

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR: 08 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK KELUAR DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan penertiban pengeluaran ternak, baik dari kepemilikan ternak atau dari kelayakan ternak bibit dan ternak potong serta untuk mencegah pengeluaran ternak betina produktif untuk dipotong dan penularan penyakit ternak, perlu dilakukan pemantauan terhadap ternak-ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi wewenang kepada daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,

- Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan; (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66, Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom;
  11. Peraturan Daerah Nomor 40 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR :**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK KELUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

## **B A B I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur
4. Instansi Pemungut adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Retribusi Pemeriksaan ternak keluar daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Timur ;
8. Hewan Ternak adalah Kuda, Sapi, Kerbau, Babi, Kambing, domba dan Unggas ;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi;

10. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
13. Surat keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi daerah adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang disampaikan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang disampaikan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
16. Pemeriksaan Ternak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah terjadi serta menemukan tersangkanya
18. Penyidik Pegawai Negeri diBidang Retribusi Daerah adalah pejabat selain Penyidik Umum yang mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang pemeriksaan Ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur;
19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan ternak.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap hewan ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas yang diproduksikan, dipelihara, dibesarkan dan digemukkan di Lampung Timur yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan jasa Pemeriksaan Ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan:
  - a. Untuk ternak yang keluar daerah sbb :

JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	JASA PELAYANAN
Pemeriksaan ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur	· Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 7.500,- /ekor
	· Babi/Kambing/Domba	Rp. 1.000,- /ekor
	· Ayam/Itik/Angsa	Rp. 25,- / ekor

- b. Terhadap ternak dari daerah lain yang masuk Daerah Kabupaten Lampung Timur tidak dikenakan biaya retribusi

#### Pasal 9

- (1) Biaya operasional sebesar 20% (dua puluh) persen dari jumlah retribusi yang masuk langsung dipotong oleh Dinas Peternakan selaku Dinas Tehnis/pelaksana yang penggunaannya berpedoman pada peraturan yang berlaku.

- (2) Kepada petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% (lima) persen dari 80% (delapan puluh) persen jumlah retribusi yang masuk.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemeriksaan Ternak keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan oleh Kepala Daerah

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut dilokasi kecamatan atau pos pemeriksaan dimana pemeriksaan ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur dilakukan.

## BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 12

Masa retribusi untuk pemeriksaan ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali perjalanan.

### Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu akan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB IX TATA CARA PENDATAAN

### Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan survei pendataan wajib Retribusi disemua kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- (2) Kegiatan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir survei pendataan pada lokasi yang telah ditentukan.